

**PRINSIP KEADILAN PADA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA  
SETELAH BERAKHIRNYA PERKAWINAN**

**Dinda Suryo Febyanti**

Magister Ilmu Kenotariatan, Fakultas Hukum  
Universitas Jember, Jawa Timur

Email: dinda.availprobolinggo@gmail.com

**Abstraks**

Pasal 97 KHI belum memberikan penyelesaian secara tuntas mengenai harta bersama dalam hal apabila terjadi suatu perceraian, sebuah peraturan atau ketentuan hukum dibuat berdasarkan rasa keadilan, tetapi pada ketentuan ini, prinsip keadilan sepenuhnya belum terpenuhi. Terkait hal tersebut diatas maka legal problem dari ketentuan uraian diatas adalah Kekaburan Rumusan. Pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 KHI, di mana janda maupun duda berhak separuh dari harta bersama, pembagian tersebut adil apabila suami dan istri memberikan besaran kontribusi yang sama selama perkawinan, salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, seperti suami tidak memberikan nafkah maupun istri yang tidak mengurus rumah tangga, keadilan adalah pembagian harta bersama dengan menilai besaran kontribusi para pihak, di mana pembagian yang adil tidak harus dibagi 50 persen bagi duda dan 50 persen bagi istri. Akan tetapi duda bisa mendapatkan bagian yang lebih kecil dari janda apabila kontribusinya kurang selama perkawinan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah. Terkait pada perkara gugatan pembagian harta bersama juga mempertimbangkan unsur keadilan bagi para pihak. Salah satu contohnya yaitu putusan di Pengadilan Agama Bantul dengan No.: 229/Pdt.G/2009/PA.BTL yang kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No.: 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. Hingga akhirnya diperiksa pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan No.: 266 K/AG/2010 tanggal 21 Juli 2010. Pada perkara tersebut hingga tingkat akhir di MA, pembagian harta bersama diputus dengan pembagian  $\frac{3}{4}$  untuk istri (penggugat) dan  $\frac{1}{4}$  untuk suami (tergugat).

**Kata Kunci :** Prinsip Keadilan, Pembagian Harta Bersama, Gono-Gini.

**Abstract**

*Article 97 KHI not to provide a settlement holistically in terms of wealth with, if there is a divorce a regulation or the legal, was based on a sense of justice but in this, the principle of justice has not been fully. if it above the legal problems and the description*

*above is vagueness. formulation The division of property with KHI, Article 97 KHI stipulated in article where widows and widowers to half of the wealth with, the distribution will be fair when husband and wife give the same contribution, during marriage one of the parties not, carrying out their obligations as there is no give provisions and the wife who do not propose, households fairness were the division of property with the contribution that the parties, where division fair not to be broken 50 percent for widowers and 50 percent to her. However, the widower can get a smaller share than the widow if his contribution is less during the marriage and does not carry out his obligations as the breadwinner. Related to the lawsuit for the distribution of joint assets, it also considers the element of justice for the parties. One example is the decision at the Bantul Religious Court. No.: 229/Pdt.G/2009/PA.BTL which was later confirmed by the decision of the Yogyakarta Religious High Court No.: 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. Until finally it was examined at the cassation level in the Supreme Court with No.: 266 K/AG/2010 dated July 21, 2010. In this case until the final stage in the Supreme Court, the distribution of joint assets was decided by dividing for the wife and for the husband.*

**Keywords :** Principles of Justice, Shared Assets, Gono-Gini.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peraturan Perundang – undangan khususnya pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut oleh (UU Perkawinan ) di indonesia mengatur bahwa setiap harta yang diperoleh selama perkawinan dijadikan sebagai harta bersama suami isteri, tanpa membedakan siapa yang bekerja dan harta itu terdaftar atas nama siapa, apabila perkawinan itu berakhir, baik karena kematian maupun karena perceraian, maka harta tersebut harus dibagi dua sama banyak nilainya.<sup>1</sup> Berkaitan dengan bagian yang harus diterima oleh masing-masing bekas istri dan bekas suami, pasal 37 ayat 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa apabila suatu perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama dibagi menurut hukumnya masing-masing, yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, hukum postif.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut (KHI), janda atau duda ceeraai masing – masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. terkait dengan legal

---

<sup>1</sup> Andy, Hartanto J, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Cet.2, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012) hlm 54

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 56

problem konsep pembagian harta bersama sebagaimana dimaksud diatas, maka peraturan undang-undang tidak memperinci secara jelas mengenai hal tersebut. Tetapi bisa difahami bahwa pasal 97 KHI belum memberikan penyelesaian secara tuntas mengenai harta bersama dalam hal apabila terjadi suatu perceraian, sebuah peraturan atau ketentuan hukum dibuat berdasarkan rasa keadilan, tetapi pada ketentuan ini, prinsip keadilan sepenuhnya belum terpenuhi. Terkait hal tersebut diatas maka legal problem dari ketentuan uraian diatas adalah Kekaburan Rumusan.

Pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 KHI, di mana janda maupun duda berhak separuh dari harta bersama, pembagian tersebut adil apabila suami dan istri memberikan besaran kontribusi yang sama selama perkawinan, salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, seperti suami tidak memberikan nafkah maupun istri yang tidak mengurus rumah tangga, keadilan adalah pembagian harta bersama dengan menilai besaran kontribusi para pihak, di mana pembagian yang adil tidak harus dibagi 50 persen bagi duda dan 50 persen bagi istri. Akan tetapi duda bisa mendapatkan bagian yang lebih kecil dari janda apabila kontribusinya kurang selama perkawinan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah.

Terkait pada perkara gugatan pembagian harta bersama juga mempertimbangkan unsur keadilan bagi para pihak. Salah satu contohnya yaitu putusan di Pengadilan Agama Bantul dengan No.: 229/Pdt.G/2009/PA.BTL yang kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No.: 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. Hingga akhirnya diperiksa pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan No.: 266 K/AG/2010 tanggal 21 Juli 2010. Pada perkara tersebut hingga tingkat akhir di MA, pembagian harta bersama diputus dengan pembagian  $\frac{3}{4}$  untuk istri (penggugat) dan  $\frac{1}{4}$  untuk suami (tergugat).

Dikarenakan karena seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan hasil kerja keras si istri. Sedangkan suami tidak pernah membawa atau menggunakan hasil kerjanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Suami dianggap tidak pernah menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Sehingga jika ketentuan mengenai pembagian harta bersama secara 50

persen : 50 persen diterapkan pada perkara tersebut, maka akan menghilangkan unsur keadilan dalam penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Penulis ingin mengkaji dan menuangkan hal tersebut dalam bentuk penulisan jurnal ini dengan judul : “Prinsip Keadilan Pada Pembagian Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti dan dianalisa adalah : Apakah didalam pasal 97 KHI telah memenuhi prinsip keadilan pembagian bersama setelah berakhirnya perkawinan?. Apa konsep hukum pada prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama setelah berakhirnya perkawinan?

## **C. Metode Penelitian**

Pada suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>3</sup>

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan asas-asas dan norma hukum yang ada.<sup>4</sup> Penulis dalam tesis ini menggunakan 3 (tiga) bentuk pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yang diuraikan sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi Cetakan ke 9, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2014). hlm. 60

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 61

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yang dijalankan dengan memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu yang ditandatangani. Hasil kajian adalah argumen untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, pendekatan legislatif sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum utama.<sup>5</sup>
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu.<sup>6</sup>
3. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah suatu pendekatan yang mengkaji beberapa kasus untuk referensi bagi suatu isu hukum. Pendekatan Pendekatan kasus bertujuan untuk mengkaji penerapan norma atau peraturan hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus yang telah diputuskan seperti yang dilihat dalam perundangan yang menjadi tumpuan penelitian.<sup>7</sup>

Berbagai peraturan perundang – undangan dan kepustakaan hukum dapat ditemukan istilah istilah lain untuk menyebutkan istilah peraturan perundang – undangan,<sup>8</sup> Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan Jurnal ini yang meliputi:

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW)

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 63

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 65

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 66

<sup>8</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'an efendi, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Sinar Grafika 2014 ) hlm 53

teks hukum, kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan jurnal-jurnal hukum, bahan – bahan cetakan (*print out*).<sup>9</sup>

## PEMBAHASAN

### Prinsip Keadilan Pasal 97 KHI Pembagian Harta Bersama

Gustav Radbruch dalam Dyah Ochtorina Susanti unsur pertama secara filosofi dapat menciptakan keadilan.<sup>10</sup> Keadilan menurut Aristoteles menguraikan bahwa keadilan adalah persamaan, dan ketidakadilan adalah ketidaksamaan, ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat. Sedangkan menurut John Rawls ialah bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip – prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik.

Terkait keadilan bisa disamakan dengan nilai- nilai dasar sosial, keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain, keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai, keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda, sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai, ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.<sup>11</sup>

Tujuan utama adalah menyajikan konsep keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial yang diungkapkan oleh, katakanlah, Locke, Rousseau, Dan Kant ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. prinsip-prinsip ini akan mengatur semua persetujuan lebih lanjut, mereka menentukan jenis kerjasama sosial yang bisa dimasuki dan bentuk-bentuk pemerintah yang bisa didirikan. Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini akan penulis sebut keadilan sebagai fairness. Dalam keadilan sebagai fairness, posisi kesetaraan saling berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. Posisi Asal itu tentu tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi Sebagai kondisi primitif kebudayaan. Dipahami sebagai situasi

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm 54

<sup>10</sup> *Ibid.*,

<sup>11</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011) hlm 3

hipotesis yang dicirikan mengarah pada konsepsi keadilan tertentu. Keadilan sebagai fairness dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang bisa dibuat orang bersama-sama, yakni, dengan pilihan prinsip pertama dan konsepsi keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi. Maka, setelah memilih konsepsi keadilan, penulis dapat menganggap bahwa mereka memilih suatu konstitusi dan undang-undang untuk menegakkan hukum, dan lain-lain semuanya Sesuai dengan prinsip keadilan yang sebelumnya disepakati.

Keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapus jika tidak adil.<sup>12</sup> Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Proposisi tersebut tampak menunjukkan keyakinan intuitif kita tentang keutamaan keadilan. Seperangkat prinsip dibutuhkan untuk memilih diantara berbagai tatanan sosial yang menentukan pembagian keuntungan tersebut dan untuk mendukung kesepakatan pembagian yang layak. Prinsip-prinsip ini adalah prinsip keadilan sosial, memberikan jalan untuk memberikan hak hak dan kewajiban di lembaga-lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian keuntungan dan beban kerja sama sosial secara layak.<sup>13</sup>

Masyarakat yang ada tentu jarang yang tertata dengan baik dalam pengertian seperti itu, sebab apa yang adil dan tidak adil selalu masih dalam perdebatan. Orang tidak saling sepakat tentang prinsip mana yang mesti menentukan kerangka dasar asosiasi mereka. Namun kita masih bisa mengatakan bahwa mereka semua punya konsepsi tentang keadilan. Yakni, mereka memahami kebutuhan akan seperangkat prinsip untuk memberikan hak-hak dasar dan kewajiban-kewajiban dasar serta

---

<sup>12</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, 2000 (Jakarta, Sinar Grafika) hlm 76

<sup>13</sup> Ibid,

kebutuhan untuk menentukan Bagaimana seharusnya keuntungan dan beban masyarakat didistribusikan.

Sejumlah kesepakatan dan konsepsi keadilan bukan satu-satunya prasyarat bagi komunitas umat manusia. Terdapat pula problem-problem sosial yang mendasar, khususnya mengenai koordinasi, efisiensi, dan stabilitas.<sup>14</sup> Jadi, rencana individual butuh digabungkan bersama supaya aktivitas mereka saling berkesesuaian sehingga rencana-rencana tersebut bisa dilakukan tanpa dikecewakan nya harapan seseorang. Di tengah tidak adanya ukuran tertentu tentang kesepakatan mengenai mana yang adil dan mana yang tidak, jelas lebih sulit bagi para individu untuk mengkoordinasikan rencana-rencana mereka secara efisien dalam rangka menjamin bahwa tatanan yang saling menguntungkan tetap dipertahankan.

Apabila dikaitkan pada perkara gugatan pembagian harta bersama juga mempertimbangkan unsur keadilan bagi para pihak. Salah satu contohnya yaitu putusan di Pengadilan Agama Bantul dengan No.: 229/Pdt.G/2009/PA.BTL yang kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No.: 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. Hingga akhirnya diperiksa pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan No.: 266 K/AG/2010 tanggal 21 Juli 2010. Pada perkara tersebut hingga tingkat akhir di MA, pembagian harta bersama diputus dengan pembagian  $\frac{3}{4}$  untuk istri (penggugat) dan  $\frac{1}{4}$  untuk suami (tergugat).

Dengan demikian aspek keadilan hukum pada Pasal 97 KHI pembagian harta bersama menitik beratkan pada kesamaan hak di depan hukum, aspek finalitas menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia, aspek ini menentukan isi hukum, sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan) benar - benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati dan keadilan serta finalitas tersebut merupakan kerangka ideal dari hukum. Menurut pemahaman penulis bahwa pada Pasal 97 KHI pembagian harta bersama, menunjukkan bahwa kompilasi hukum islam dalam hal ini ingin menciptakan adanya suatu keadilan yang tentunya akan menciptakan kesejahteraan masyarakat, Dengan demikian pada mengacu pada unsur tersebut maka

---

<sup>14</sup> Ibid,

secara filosofi untuk menciptakan keadilan ialah dari pergeseran peraturan perundang-undangan terkait Kompilasi hukum Islam.

### **Konsep Hukum Pada Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama**

Harta bersama pada perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban, dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya, suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut, terkait pada suami istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.<sup>15</sup>

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya pada masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada dirumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah. Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak, semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama.

Harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu didaftarkan. Pada pasal 35-37 UU Perkawinan menjelaskan mengenai harta bersama :

Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya

---

<sup>15</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011) hlm 3

untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pengertian harta bersama menurut KHI, sejalan dengan pengertian harta bersama dalam UU Perkawinan pada Pasal 35 yang pada intinya, harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Pada pasal 85 KHI yang pada intinya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, sedangkan pada pasal 86 ayat (1) yang pada intinya dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama dan istri karena perkawinan.

Jika penggunaan harta bersama tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak dari keduanya, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum karena merupakan tindak pidana yang bisa saja dituntut secara hukum. Dasarnya adalah pada pasal 92 KHI yang pada intinya menguraikan Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Suami atau istri diperbolehkan menggunakan harta bersama sebagai barang jaminan asalkan mendapat persetujuan dari salah satu pihak. tentang hal ini, pada pasal 91 ayat 4 KHI yang pada intinya harta bersama dapat dijadikan sebagi barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya persetujuan dari salah satu pasangan maka harta bersama tidak dapat di perjual belikan ataupun dijadikan sebagai objek jamninan.<sup>16</sup>

Konsep Keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang - wenang. dapat dipahami pada pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum dan orang yang tidak fair, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum dan fair, karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm 7

adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil, tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat, maka dapat dipahami semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Terkait keadilan bisa disamakan dengan nilai- nilai dasar sosial, keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain, keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai, keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda, sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai, ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.<sup>17</sup>

Keadilan menurut Aristoteles menguraikan bahwa keadilan adalah persamaan, dan ketidakadilan adalah ketidaksamaan, ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat. Sedangkan menurut John Rawls ialah bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip – prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik.<sup>18</sup>

Apabila dikaitkan pada perkara gugatan pembagian harta bersama juga mempertimbangkan unsur keadilan bagi para pihak.Salah satu contohnya yaitu putusan di Pengadilan Agama Bantul dengan No.: 229/Pdt.G/2009/PA.BTL yang kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No.: 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. Hingga akhirnya diperiksa pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan No.: 266 K/AG/2010 tanggal 21 Juli 2010. Pada perkara tersebut hingga tingkat akhir di MA, pembagian harta bersama diputus dengan pembagian  $\frac{3}{4}$  untuk istri (penggugat) dan  $\frac{1}{4}$  untuk suami (tergugat).

Dengan demikian konsep hukum pada prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama, Banyak hal dikatakan adil dan tidak adil. Tidak hanya hukum, institusi, dan

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm 8

<sup>18</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011) hlm 3

sistem sosial, bahkan juga tindakan-tindakan tertentu, termasuk keputusan, penilaian, dan tujuan. Kita juga menyebut sikap-sikap serta kecenderungan orang adil dan tidak adil. Struktur dasar adalah subjek utama keadilan sebab efeknya begitu besar dan tanpa sejak awal, jika orang menganggap konsep keadilan bisa diterapkan di manapun maka akan ada alokasi atas sesuatu yang secara rasional dipandang menguntungkan atau tidak menguntungkan maka kita tertarik pada satu penerapannya. Tidak alasan untuk menduga bahwa prinsip-prinsip tersebut memadai bagi struktur dasar dalam semua hal. Maka konsepsi keadilan sosial harus dipandang memberikan sebuah standar bagaimana aspek-aspek struktur dasar masyarakat mesti diukur.

### **KESIMPULAN**

Pertama, aspek keadilan hukum pada Pasal 97 KHI pembagian harta bersama menitik beratkan pada kesamaan hak di depan hukum, aspek finalitas menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia, aspek ini menentukan isi hukum, sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan) benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati dan keadilan serta finalitas tersebut merupakan kerangka ideal dari hukum. Menurut pemahaman penulis bahwa pada Pasal 97 KHI pembagian harta bersama, menunjukkan bahwa kompilasi hukum islam dalam hal ini ingin menciptakan adanya suatu keadilan yang tentunya akan menciptakan kesejahteraan masyarakat, Dengan demikian pada mengacu pada unsur tersebut maka secara filosofi untuk menciptakan keadilan ialah dari pergeseran peraturan perundang-undangan terkait Kompilasi hukum Islam. Kedua, Pengadilan Agama Bantul dengan No.: 229/Pdt.G/2009/PA.BTL yang kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No.: 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. Hingga akhirnya diperiksa pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan No.: 266 K/AG/2010 tanggal 21 Juli 2010. konsep keadilan bisa diterapkan di manapun maka akan ada alokasi atas sesuatu yang secara rasional dipandang menguntungkan atau tidak menguntungkan maka kita tertarik pada satu penerapannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Andy, Hartanto J. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Cet.2. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012.

Dyah Ochterina Susanti, A'an efendi. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika 2014.

John Rawls, *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011.

Mohammad Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta, Sinar Grafika. 2000.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi Cetakan ke 9. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2014.

#### **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW).